



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 42 TAHUN 1998

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN TERPADU
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sejalan dengan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pelayanan Masyarakat Terpadu di Daerah maka dipandang perlu menetapkan ketentuan dengan pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Daerah dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
 8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan dan Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan RI di Luar Negeri dan Pemerintah Daerah;

9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata-laksana Pelayanan Umum;
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 106 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1996 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1996 tentang Penyusunan Buku Petunjuk Pelayanan Perijinan di Daerah ;
13. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pelayanan Masyarakat Terpadu di Daerah.

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 065/S732/041/1997 tanggal 15 Juli 1997 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Masyarakat Terpadu di Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN TERPADU DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- b. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang ;
- c. Sekretaris Wilayah/Daerah, adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang;
- d. Unit Pelayanan Terpadu (UPT), adalah Unit Pelayanan kepada masyarakat melalui satu atap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- e. Kepala Unit, adalah Kepala Unit Pelayanan Terpadu Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk Unit Pelayanan Terpadu Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pelayanan Terpadu, mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Pemerintah Daerah dibidang pelayanan perijinan atau pelayanan lainnya yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Wilayah/Daerah ;
- (2) Unit Pelayanan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan secara terpadu.

Pasal 4

Tugas pokok Unit Pelayanan Terpadu adalah menyelenggarakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat tentang tata cara, prosedur dan sistem kerja dalam satu atap terhadap berbagai bentuk perijinan atau pelayanan lain yang diintegrasikan, menyangkut tugas serta fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Keputusan ini, Unit Pelayanan Terpadu mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan dan perumusan kebijaksanaan program pelayanan umum yang mudah dipahami dan mudah dilaksanakan agar produktifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dibidang pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan ;
- b. Pemantauan, koordinasi dan pemrosesan hasil pelayanan umum yang menjadi kewenangannya agar dapat memberi keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- c. Pelaksanaan kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pelayanan, baik kegiatannya di Tingkat Kabupaten maupun upaya-upaya pelayanan keliling ;

- d. Pelaksanaan pembinaan teknis pengawasan, pengendalian terhadap semua kegiatan yang dikembangkan khususnya kelancaran pelayanan perijinan atau pelayanan lainnya.

BAB IV

ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelayanan Terpadu, terdiri dari :
- a. Kepala Unit ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi-Seksi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dimaksud pada huruf b ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit ;
- (3) Seksi-seksi dimaksud pada huruf c ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang secara administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit sedang secara teknis fungsional bertanggung jawab kepada Instansi induk pemroses.

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi Unit Pelayanan Terpadu adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, peralatan, perbekalan dan laporan kerja Unit.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 8 Keputusan ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi untuk menyusun rencana dan program kerja unit pelayanan masyarakat terpadu ;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan dan umum ;
- c. Pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan ;

- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit.

Bagian Ketiga
Seksi-Seksi

Pasal 10

Seksi-seksi mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan, penelitian, koordinasi dan pemrosesan perijinan atau pelayanan lainnya sesuai dengan yang telah dibakukan dalam satu atap.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 10 Keputusan ini, Seksi-seksi mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan kepada pemohon dengan memberi informasi atau penjelasan tentang persyaratan, mekanisme/tata cara dan jangka waktu penyelesaian serta biaya yang diperlukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan ;
- b. Penelitian dan penilaian terhadap persyaratan dan berkas-berkas sesuai dengan jenis permohonan serta melakukan koordinasi untuk kelengkapannya ;
- c. Pemrosesan kepada pejabat yang berwenang terhadap segala kebutuhan terkait dengan syarat-syarat ditetapkan sampai terbitnya Surat Keputusan sesuai kebutuhan ;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit atau Kepala Instansi Induk Pemroses.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

- (1) Kepala Unit dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah;
- (2) Kepala Seksi dan Staf lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul pimpinan Unit Kerja dari pegawai yang bersangkutan.

Pasal 13

Dengan diberlakukannya Keputusan ini, para pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2), dapat dialihkan penempatannya pada Kantor Unit Pelayanan Terpadu Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

BAB VI

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 14

- (1) Hubungan Kerja antara Unit Pelayanan Terpadu dengan Instansi induk pemroses perijinan adalah hubungan koordinatif, sedang pembinaan teknis operasional terhadap Unit Pelayanan Terpadu dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah yang sehari-hari dilaksanakan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah ;
- (2) Mekanisme hubungan kerja Unit Pelayanan Terpadu dengan Instansi induk pemroses perijinan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit, Kepala Sub Bagian dan Seksi-seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal;
- (2) Kepala Unit diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada di lingkungan Unit;
- (3) Para Kepala Seksi wajib menyampaikan laporan pada waktunya kepada Kepala Unit sesuai dengan bidang tugasnya untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Sekretaris Wilayah/Daerah;
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati Kepala Daerah, Kepala Unit harus memberikan tembusan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka tata cara pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Keputusan ini.

Pasal 19

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J o m b a n g
pada tanggal : 16 Juni 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,




SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

SOEWOTO ADIWIBOWO

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk. I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya
di Surabaya ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Jombang;
 4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang
 5. Sdr. Kepala Kantor/Dinas/Badan/Bagian
dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Daerah Tk. II Jombang ;
 6. Sdr. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 42 TAHUN 1998
TANGGAL : 16 Juni 1998

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAYANAN TERPADU DAERAH (UPTD)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,

SOEWOTO ADIWIBOWO